



## PUTUSAN

Nomor 221/PID/2016/PT-BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi /Tipikor Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AGUSTIAR BIN M. JAMIL USMAN.**  
Tempat Lahir : Leu Ue.  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/05 Agustus 1992.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Teladan II, Desa Garut, Kecamatan Darul  
Imarah, Kabupaten Aceh Besar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik : Sejak tanggal 24 Juli 2016 s/d tanggal 12 Agustus 2016;
2. Ditangguhkan Penahanannya oleh Penyidik : Sejak tanggal 27 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum : Sejak tanggal 25 Oktober 2016 s/d tanggal 13 Nopember 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 02 Nopember 2016 s/d tanggal 01 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh : Sejak tanggal 02 Desember 2016 s/d 30 Januari 2017 ;

### **Pengadilan Tinggi/Tipikor tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 256/Pid.B/2016/PN-Bna, beserta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AGUSTIAR BIN M. JAMIL USMAN** telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan

halaman 1 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 29 Oktober 2016 No. Reg.Perk : PDM-135/B.Aceh/10/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa **Agustiar Bin M. Jamil Usman** pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, sekira bulan April tahun 2016, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di Simpang Japakeh Mata le Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh atau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho, Oleh Karena sebagian besar saksi-saksi berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini **“membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan,** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa didalam bulan April tahun 2016, Sdr Edo (panggilan) menjumpai terdakwa di Simpang Japakeh Mata le Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh, menawarkan 1 (satu) unit Honda Vario, saat itu Sdr Edo belum memperlihatkan sepeda motor vario tersebut. Selang beberapa hari Sdr Edo mengajak terdakwa untuk berjumpa dengan Sdr Muhammad Zulvan Hardiansyah Bin Muzainur (disidangkan dalam berkas terpisah), di Simpang Japakeh Mata le Kecamatan Darul Imarah Kab. Aceh untuk melihat kondisi 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Tecno, Nopol BL 6863 LP. Setelah melihat honda Vario tersebut terdakwa merasa tertarik dan ingin memiliki Honda vario tersebut meskipun tidak dilengkapi STNK dan BPKB. Lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai harga pembayaran atas sepeda motor Vario tersebut, dan Sdr Muhammad Zulvan Hardiansyah Bin Muzainur menyerahkan kunci sepeda motor Vario tersebut kepada terdakwa. Namun

halaman 2 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akhirnya terdakwa dan Sdr Muhammad Zulvan Hardiansyah Bin Muzainur ditangkap oleh aparat Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban sdr.Jrusdi Fuad bin Supardi mengalami kerugian sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Surat tuntutan yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 28 Nopember 2016 No. Reg.Perk : PDM-110/B.Aceh/10/2016, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan **Terdakwa Agustiar Bin M. Jamil Usman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pertolongan jahat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana ;
- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agustiar Bin M. Jamil Usman** dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Texno warna hitam silver Nomor Polisi (palsu) BL 6863 LP dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario Texno, dikembalikan kepada saksi Muhammad Zulfan Bin Supardi;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 256/Pid.B/2016/PN-Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa Agustiar Bin M. Jamil Usman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** ;

halaman 3 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama : 3 (tiga) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Texno warna hitam silver Nomor Polisi (palsu) BL 6863 LP dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario Texno, dikembalikan kepada saksi Rusdi Fuad Bin Supardi;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan REFLIZAILIUS, S.H. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 1 Desember 2016 dengan Akta Permintaan Banding Nomor 256/Akta.Pid/2016/PN-Bna, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing –masing Nomor : W1.U1/3747/HK.01/XII/2016 tanggal 6 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh

halaman 4 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA



tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 256/Pid.B/2016/PN-Bna, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**", oleh karena itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama untuk dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 256/Pid.B/2016/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan cukup beralasan untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 29 Nopember 2016 Nomor 256/Pid.B/2016/PN-Bna, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario Texno warna hitam silver Nomor Polisi (palsu) BL 6863 LP dan 1 (satu) buah STNK asli sepeda motor merk Honda Vario Texno, dikembalikan kepada saksi Rusdi Fuad Bin Supardi ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh pada hari **Kamis** tanggal **29 Desember 2016** oleh kami : INANG KASMAWATI, S.H. Hakim Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh sebagai Ketua Majelis, IRDALINDA, S.H.,M.H. dan

halaman 5 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA



SIGID PURWOKO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 15 Desember 2016 Nomor 221/Pen.Pid/2016/PT-BNA, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh M. HUSIN sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

d.t.o.

IRDALINDA, S.H.,M.H.

d.t.o.

SIGID PURWOKO, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

INANG KASMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

M. HUSIN.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :  
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH  
WAKIL PANITERA,

T. T A R M U L I, S.H.  
Nip.19611231 198503 1 029

halaman 6 putusan No.221/Pid/2016/PT-BNA